



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2008 NOMOR 2**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 2 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2008 NOMOR 2
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 2 TAHUN 2008

T
E
N
T
A
N
G

PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2008 NOMOR 2**



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 2 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berhubung Pemerintah telah mencanangkan pokok-pokok pembaharuan kebijakan di bidang pengelolaan irigasi, maka Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar perlu menyesuaikan dan mengatur pelaksanaan pengelolaan irigasi petani pemakai air sesuai dengan hakekat pembangunan yakni berasal dari, oleh dan untuk masyarakat;
- b. bahwa pengelolaan irigasi merupakan salah satu faktor pendukung utama bagi kelanjutan pembangunan pertanian terutama dalam rangka peningkatan serta perluasan tujuan pembangunan pertanian dari program swasembada beras menjadi swasembada pangan ;

- c. Bahwa ketergantungan masyarakat terhadap irigasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Irigasi Partisipatif Kabupaten Polewali Mandar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422),

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
11. Keputusan Presiden Riepublik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Riepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
 dan
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
IRIGASI PARTISIPATIF KABUPATEN POLEWALI
MANDAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar;
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Polewali Mandar;
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adalah istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Polewali Mandar;
8. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan;
9. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Polewali Mandar;
10. Pengelolaan Irigasi Partisipatif adalah sistem pengelolaan irigasi yang dikelola secara mandiri oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
11. Air adalah semua air terdapat pada, diatas ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat;
12. Sumber air adalah tempat dan wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah;

13. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak;
14. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia;
15. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya;
16. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi;
17. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder;
18. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier;
19. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan;
20. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu;
21. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi;
22. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap serta bangunan pelengkap;
23. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap serta bangunan pelengkap;

24. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya;
25. Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi;
26. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa;
27. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap;
28. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air;
29. Luran Pengelolaan Irigasi yang selanjutnya disingkat IPAIR adalah luran yang dipungut dari petani pemakai air untuk biaya pengelolaan jaringan irigasi;
30. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi;
31. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dan sumber air untuk kepentingan pertanian;
32. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian;
33. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pengusaha pertanian;

34. Komisi Irigasi kabupaten/kota adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten/kota, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten/kota;
35. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada;
36. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya;
37. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi;
38. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi;
39. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi, menyusun sistem golongan, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi;
40. Pemeliharaan jaringan irigasi yang selanjutnya disingkat O & P. Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi yang selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya;
41. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula;
42. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.

43. Gabungan P3A yang selanjutnya disingkat GP3A adalah Perkumpulan yang beranggotakan beberapa unit P3A yang berada dalam suatu jaringan untuk irigasi Jaringan Utama;
44. Induk P3A yang selanjutnya disingkat IP3A adalah Perkumpulan yang beranggotakan beberapa Gabungan P3A yang dalam suatu Daerah Irigasi/Saluran Induk;
45. Forum Komunikasi P3A disingkat FKP3A adalah perkumpulan yang beranggotakan beberapa P3A disingkat FKP3A adalah perkumpulan yang beranggotakan beberapa IP3A yang berada di Kabupaten. Dalam hal penulisan FKP3A sudah termasuk didalamnya Gabungan P3A, IP3A yang berada di Kabupaten;
46. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah Wadah konsultasi dan komunikasi dari dan antara perkumpulan petani pemakai air, petugas Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya utamanya berfungsi multi guna serta dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama;
47. Pemberdayaan P3A adalah Upaya untuk terbentuknya P3A/Gabungan P3A/IP3A/FKP3A secara demokratis mempunyai kewenangan secara otonom dibidang teknis, keuangan, manajerial, administrasi dan organisasi serta mempunyai kemampuan mengelola air dan jaringan irigasi;
48. Kerjasama Pengelolaan Irigasi yang selanjutnya disingkat KPI (Joint Managemen) adalah Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan P3A/Gabungan P3A dalam pelaksanaan pengelolaan jaringan irigasi;
49. Penyerahan Pengelolaan Irigasi yang selanjutnya disingkat PPI adalah Penyerahan wewenang pengelolaan dari Pemerintah Daerah kepada P3A, pembiayaan pengelolaan irigasi dan penyelenggaraan keberlanjutan sistem irigasi.
50. SKPD adalah singkatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah
51. AKNPI adalah singkatan dari Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi.

52. Badan Pengawas adalah yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap semua hal yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan serta alih fungsi irigasi.

BAB II POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF

Pasal 2

Pokok-pokok kebijakan Pengelolaan Irigasi meliputi pengaturan kembali tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi, pemberdayaan petani pemakai air, penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi kepada P3A, pembiayaan pengelolaan dan penyelenggaraan sistem irigasi.

Bagian Pertama Pengaturan Kembali Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Pengelola Irigasi Partisipatif

Pasal 3

- (1) Pengaturan kembali tugas dan tanggung jawab Lembaga Pengelola Irigasi (LPI) dengan memberikan kewenangan kepada kelembagaan P3A sebagai pengambil keputusan di dalam pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya dan menempatkan Pemerintah Daerah sebagai fasilitator bagi terwujudnya kemandirian P3A;
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemberian air baku, pelayanan dan fasilitasi bagi terwujudnya kemandirian P3A sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua Pemberdayaan P3A

Pasal 4

- (1) Pemberdayaan P3A dimaksudkan untuk mewujudkan kelembagaan P3A yang otonom, mandiri, mengakar di masyarakat, bersifat sosial, ekonomi budaya dan berwawasan lingkungan serta memberikan kemudahan dan peluang kepada anggota P3A untuk secara demokratis membentuk unit usaha ekonomi dan bisnis yang berbadan hukum ditingkat usaha tani sesuai dengan pilihannya,
- (2) Kelembagaan P3A dapat mewakili kepentingan seluruh anggotanya untuk :
 - a. berhubungan dengan pihak luar seperti koperasi, usaha kecil dan lain-lain,
 - b. menyalurkan aspirasi dalam memanfaatkan sumber daya produksi termasuk sumber daya air dan pengelolaan sistem irigasi sesuai azas kedaulatan dan kemandirian dalam bidang sosial dan ekonomi.

Bagian Ketiga Penyerahan Pengelolaan Irigasi

Pasal 5

- (1) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi secara demokratis kepada P3A dengan prinsip satu sistem jaringan irigasi satu satuan pengelolaan yang belum mampu dikelola oleh P3A, pengelolaannya dilakukan secara kerjasama dengan Pemerintah Daerah atau pihak lain hingga dapat dikelola sepenuhnya oleh P3A;
- (2) Mengelola air dan jaringan irigasi di dalam petak tersier dan atau daerah irigasi pedesaan dan daerah irigasi pompa
- (3) Pemerintah Daerah melakukan monitoring, evaluasi, audit teknis, audit pembiayaan dan audit kelembagaan;

- (4) Pemerintah daerah memberikan bantuan teknis dan bantuan pembiayaan untuk hal-hal yang tidak dapat ditanggulangi oleh P3A.

Bagian Keempat Pembiayaan Pengelolaan Irigasi

Pasal 6

- (1) Pembiayaan pengelolaan irigasi di wilayah P3A meliputi operasi, pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan prasarana irigasi dikelola secara otonom oleh P3A dengan memberlakukan IPAIR serta menggali sumber-sumber pembiayaan lainnya sedangkan Pemerintah Daerah tetap bertanggung jawab membantu pembiayaannya apabila diperlukan oleh P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian;
- (2) Pemungutan, pengelolaan dan penggunaan IPAIR dan dana dari sumber-sumber lainnya tersebut dilakukan oleh P3A

Bagian Kelima Keberlanjutan Sistem Irigasi

Pasal 7

- (1) Untuk keberlanjutan sistem irigasi, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan tentang kelestarian sumber daya air, penyelenggaraan irigasi partisipatif, peningkatan pendapatan petani dan pencegahan alih fungsi lahan irigasi;
- (2) Alih fungsi lahan dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku
- (3) Untuk mempertahankan keberlanjutan sistem irigasi maka P3A setempat diikutsertakan dalam setiap tahapan kegiatan pembangunan irigasi;

**BAB III
KELEMBAGAAN**

**Bagian Pertama
Lembaga Pengelola Irigasi**

Pasal 8

- (1) Lembaga pengelola irigasi meliputi instansi Pemerintah Daerah, perkumpulan petani pemakai air atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam perencanaan, peningkatan dan pembiayaan jaringan irigasi;
- (2) Komisi irigasi mempunyai fungsi membantu Bupati dalam peningkatan kinerja pengelolaan irigasi terutama pada bidang penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi tanaman dan untuk keperluan lainnya serta merekomendasi prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi ;
- (3) Dalam rangka koordinasi pengelolaan di daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna, dapat dibentuk Forum Koordinasi Daerah Irigasi.

**Bagian Kedua
Pembentukan Organisasi**

Pasal 9

P3A dibentuk dari oleh dan untuk petani pemakai air

Pasal 10

- (1) Pembentukan P3A harus memenuhi syarat :
 - a. Mempunyai anggota yang antara lain terdiri dari petani pemilik, petani penggarap, petani penyewa / kontrak dan pemilik penggarap kolam, dan petani tambak serta badan usaha lainnya yang mendapat air irigasi;
 - b. Mempunyai wilayah kerja berupa hamparan lahan yang mendapat air irigasi;
 - c. Mempunyai jaringan irigasi tersier/irigasi pedesaan
- (2) Pembentukan P3A dengan memperhatikan :
 - a. Tingkat masyarakat tani pemakai air;
 - b. Keadaan sosial budaya dengan memperhatikan lembaga kepengurusan pemakai air secara tradisional yang ada di daerah bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Petani pemakai air mengadakan musyawarah dan mufakat untuk membentuk P3A dan kepengurusannya sesuai kebutuhan;
- (2) P3A yang berada dalam satu sistim jaringan sekunder dan jaringan utama mengadakan musyawarah dan mufakat untuk membentuk GP3A dan kepengurusannya sesuai kebutuhan;
- (3) GP3A yang berada dalam suatu sistim jaringan irigasi/satu daerah irigasi mengadakan musyawarah dan mufakat untuk membentuk Induk P3A dan kepengurusannya sesuai kebutuhan;
- (4) Induk P3A mengadakan musyawarah untuk membantu merumuskan persoalan irigasi yang ada pada wilayah P3A dan GP3A dan mengusulkan pemecahannya kepada pemerintah.

- (5) Dalam rangka meningkatkan komunikasi para petani pemakai air dengan Pemerintah Daerah maka dibentuk wadah perwakilan P3A ditingkat Kabupaten yang disebut Forum Komunikasi P3A;
- (6) Dalam rangka koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten dengan P3A, maka dibentuk Komisi Irigasi ditingkat Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Pengurus P3A mengadakan rapat anggota untuk menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- (2) Pembentukan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disusun bersama oleh Lembaga Ketahanan Desa (LKD) dan Lembaga Ketahanan Kelurahan (LKK) serta mendapat persetujuan dari Kepala Desa, Lurah, dan Camat untuk selanjutnya disahkan oleh Bupati;
- (3) Pengurus P3A mendaftarkan Anggaran Dasar tersebut kepada Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Dengan telah terdaftarnya Anggaran Dasar tersebut di Pengadilan Negeri maka P3A yang bersangkutan berstatus Badan Hukum.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi P3A/GP3A/IP3A/FKP3A yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka mencukupi kebutuhan anggota sesuai AD/ART;
- (2) Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi;

- (3) Pengurus dipilih dari, oleh dan untuk anggota berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan susunan pengurus sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat Tugas dan Wewenang

Pasal 14

Tugas P3A adalah sebagai berikut

- a. Mengelola air dan jaringan irigasi di dalam petak tersier dan atau daerah irigasi pedesaan dan daerah irigasi pompa agar dapat diusahakan untuk dimanfaatkan oleh para anggotanya secara tepat guna dan berhasil guna dalam memenuhi kebutuhan pertanian dengan memperhatikan unsur pemerataan bagi semua anggota;
- b. Membangun, merehabilitasi dan memelihara jaringan tersier dan atau jaringan irigasi pedesaan dan daerah irigasi pompa sehingga jaringan tersebut dapat tetap terjaga kelangsungan fungsinya;
- c. Menentukan dan mengatur iuran daripada anggotanya yang berupa uang, hasil panen atau tenaga swadaya untuk pendaya gunaan air irigasi dan memelihara jaringan tersier, jaringan irigasi pedesaan dan atau irigasi pompa serta usaha-usaha pengembangan perkumpulan sebagai suatu organisasi;
- d. Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar mematuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan pemakaian air yang dikeluarkan oleh pemerintah dan P3A;
- e. Menerima asset berupa jaringan irigasi kecil dari pemerintah dan mengelolanya secara bertanggung jawab.

Pasal 15

- (1) Rapat anggota P3A mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- Membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - Membentuk dan membubarkan pengurus;
 - Mengangkat dan memberhentikan anggota-anggota pengurus;
 - Menentukan program kerja P3A;
 - Menilai pertanggung jawaban pengurus.
- (2) Pengurus mempunyai wewenang melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam AD/ART keputusan-keputusan yang ditetapkan anggota rapat serta kebijaksanaan lainnya termasuk menyelesaikan sengketa antar anggota;
- (3) Pelaksanaan teknis atau Ulu-ulu (Mandor Air) melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam hal pendayagunaan air irigasi serta pemeliharaan jaringan tersiernya bersama anggota;
- (4) Ketua petak atau Blok Kwartir melaksanakan kegiatan sehari-hari air irigasi serta pemeliharaan jaringan kwarter sesama anggota.

Pasal 16

Tugas GP3A adalah sebagai berikut :

- Pengelola air dan jaringan irigasi di dalam jaringan utama (sekunder dan primer) agar dapat diusahakan untuk dimanfaatkan oleh para anggotanya secara tepat guna dan berhasil guna dalam memenuhi kebutuhan pertanian dengan memperhatikan unsur pemerataan bagi semua anggota;
- Membangun, merehabilitasi dan memelihara jaringan utama sehingga jaringan tersebut dapat tetap terjaga kelangsungan fungsinya;
- Menentukan dan mengatur iuran dari para anggotanya yang berupa uang, hasil panen atau tenaga swadaya untuk pendayagunaan air irigasi dan pemeliharaan jaringan utama serta usaha-usaha pengembangan perkumpulan sebagai suatu organisasi;

- Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar memenuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan pemakaian air yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan GP3A;
- Menerima pengelolaan jaringan irigasi utama yang telah diserahkan oleh Pemerintah Daerah secara bertanggung jawab.

Pasal 17

- (1) Rapat anggota GP3A mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- Membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GP3A mempunyai ;
 - Membentuk dan membubarkan pengurus GP3A;
 - Mengangkat dan memberhentikan anggota-anggota pengurus GP3A;
 - Menilai pertanggung jawaban pengurus. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi;
- (2) Pengurus mempunyai wewenang melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam AD/ART Keputusan-keputusan yang ditetapkan rapat anggota serta kebijaksanaan lainnya termasuk menyelesaikan sengketa antar anggota.

Pasal 18

Tugas IP3A dan FKP3A adalah sebagai berikut :

- Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan irigasi yang dilakukan oleh GP3A diwilayah kerjanya;
- Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi P3A dan GP3A serta mengusulkan pemecahannya kepada Pemerintah Daerah bila tidak dapat dipecahkan ditingkat IP3A;

- c. Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar memenuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan pemakai air yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan IP3A/FKP3A

**Bagian Kelima
Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab**

Pasal 19

- (1) Setiap anggota berhak mendapat pelayanan irigasi sesuai dengan ketentuan pembagian air yang telah ditetapkan;
- (2) Setiap anggota wajib turut menjaga kelangsungan fungsi sarana dan prasarana jaringan irigasi, membayar iuran organisasi dan mematuhi ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh rapat anggota;
- (3) Setiap anggota ikut menanggung biaya operasional dan pemeliharaan jaringan utama melalui IPAIR dan setiap anggota bertanggung jawab atas biaya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier/pedesaan pada lokasi yang telah ditetapkan.

**Bagian Keenam
Wilayah Kerja P3A
Pasal 20**

- (1) Wilayah kerja P3A ditetapkan berdasarkan prinsip tata pengairan (hidrologis) pada satu petak tersier/daerah irigasi pedesaan;
- (2) Apabila terdapat beberapa P3A dalam satu sekunder yang memperoleh air dari sumber yang sama maka P3A tersebut dapat digabungkan dalam satu wilayah kerja GP3A;
- (3) Apabila terdapat beberapa GP3A dalam satu wilayah daerah irigasi dapat digabungkan menjadi satu IP3A.

Pasal 21

- (1) Untuk mewujudkan azas, sifat dan tujuannya, P3A melakukan hubungan kerja dengan :
 - a. Instansi terkait;
 - b. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
 - c. Pihak lainnya dan organisasi-organisasi yang ada di wilayah kerjanya.
- (2) Hubungan dengan instansi terkait sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a pasal ini bersifat fungsional dan konsultatif, mencakup hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan dibidang organisasi, bidang teknis pertanian dan bidang teknis irigasi serta teknis pengembangan usaha;
- (3) Hubungan dengan pihak lain sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf c pasal ini bersifat kerjasama dalam rangka mengelola air irigasi pada petak tersier, daerah irigasi pedesaan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi bersama.

**BAB IV
PEMBERDAYAAN**

Pasal 22

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan P3A;
- (2) Camat melaksanakan koordinasi dan pengawasan atas pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan P3A di wilayah masing-masing;
- (3) Kepala Desa dan Lurah melaksanakan pembinaan pemberdayaan dan pengembangan P3A sesuai dengan tanggung jawab wewenangnya;
- (4) Dalam hal menyangkut segi teknis para pejabat sebagaimana tersebut pada (1), (2) dan (3) pasal ini dibantu oleh SKPD terkait

- (5) Pemberdayaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini mencakup kegiatan yaitu :
- Pada tahapan sebelum pembentukan P3A antara lain Inventarisasi jaringan irigasi, Inventarisasi jumlah petani pemakai air dan luas lahan yang dimiliki, Identifikasi lembaga kepengurusan air secara tradisional, Identifikasi batas-batas petak tersier, Penyuluh.
 - Pada tahapan penguatan, peningkatan dan pengembangan P3A melalui kegiatan motivasi, pelatihan, bimbingan teknis, pengelolaan jaringan irigasi, pengelolaan organisasi dan studi banding ;
 - Bidang pengembangan usaha melalui cara memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan supervisi, memberikan kemudahan, peningkatan kemampuan organisasi dan manajemen serta membantu pengembangan permodalan kepada P3A dalam hal menggali sumber-sumber dana lain sesuai kondisi dan potensi lokal yang ada diwilayah P3A;
- (6) Untuk meningkatkan kegiatan P3A, maka P3A dapat mengangkat tenaga pendamping petani yang berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Perguruan Tinggi yang difasilitasi oleh P3A.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Sumber dana pengelolaan irigasi yang dilakukan P3A berasal dari :
- IPAIR;
 - Usaha-usaha lain yang sah;
 - Bantuan yang tidak mengikat;
 - Gotong royong.

- (2) Dalam hal P3A tidak mampu secara teknis dan pembiayaan, maka Pemerintah Daerah dan Pusat dalam batas-batas tertentu dapat memberikan bantuan langsung kepada P3A ;
- (3) Bantuan langsung kepada P3A diberikan atas dasar usulan dari P3A sesuai hasil Monitoring dan Evaluasi jaringan irigasi yang telah dituangkan dalam Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi (AKNPI) dan telah menggali segala daya dan kemampuan P3A sendiri ;
- (4) Usulan dari P3A akan diteliti oleh Tim Komisi Irigasi Kabupaten untuk ditetapkan berdasarkan kemampuan dana dan skala prioritas ;
- (5) Bantuan kegiatan dalam rangka pemberdayaan, pendampingan dan pengembangan P3A dibebankan kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Dana yang dihimpun dari IPAIR dan Sumber dana lainnya digunakan untuk :
- Operasi dan Pemeliharaan 45%
 - Kegiatan P3A 40% (termasuk ulu-ulu)
 - Kegiatan GP3A 10%
 - Kegiatan IP3A 5%;
- (7) Dana yang diperoleh oleh P3A dari sumber lainnya pengelolaannya diatur oleh P3A.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi dilaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa dan Kelurahan, sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan Pemantauan dan evaluasi, pelaporan, pemberian rekomendasi, penertiban agar sesuai dengan norma, standar, pedoman dan program:
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan atau pengaduan kepada pihak yang berwenang secara berjenjang
- (4) Perkumpulan petani pemakai air, badan usaha, badan sosial dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemerintah.
- (5) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VII KETENTUAN LARANGAN

Pasal 25

Larangan-larangan :

- (1) Menanam tanaman di atas tanggul dan bantaran sungai;
- (2) Membuat bangunan di atas tanggul / saluran
- (3) Memandikan ternak dan mengembala/menambatkan ternak diatas tanggul
- (4) Membuang sampah (limbah padat, cair) yang berakibat menghambat aliran, merubah sifat air.

- (5) Merusak sarana dan prasarana irigasi
- (6) Membuat gorong-gorong/balombong di tanggul saluran sekunder atau saluran induk tanpa ada petunjuk teknis dari
- (7) Mengambil air dari saluran induk, saluran primer, dan saluran sekunder dengan pompanisasi tanpa ada petunjuk teknis dari dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan pengawasan, pemanfaatan dan pengelolaan sistem irigasi perlu dibentuk badan pengawas yang melibatkan unsur pemerintah, LSM, pers dan masyarakat di setiap tingkatan (Desa/kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten)
- (2) Badan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan terhadap semua hal yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan serta alih fungsi irigasi
- (3) Memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, perubahan, Pengawasan dan atau pembongkaran bangunan dan atau saluran Irigasi / tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

BAB VIII KETENTUAN SANKSI

Pasal 27

- (1) Barang siapa yang dengan sengaja melanggar sebagaimana yang dimaksud pada pasal 25 ayat (1,2,3,4,5,6 dan 7) akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-undang yang berlaku minimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan maksimal rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 28

Pengelolaan irigasi yang diatur sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diberlakukan sepanjang prinsip pelaksanaannya tidak bertentangan dan secara bertahap disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

- (1) Lembaran kepengurusan air secara tradisional jika ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya.
- (2) Lembaran tersebut pada ayat (1) pasal ini secara bertahap disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak menghilangkan ikatan tradisional yang sudah ada dan dipertakukan sama dengan P3A dalam hal kewajiban pemberdayaan dan pengembangan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati ;
- (2) Ketentuan-ketentuan yang mengatur pengelolaan irigasi yang sudah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 30 Mei 2008

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ALI BAAL

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 30 Mei 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**



M. NATSIR RAHMAT

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2008 NOMOR 2**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 2 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

I. UMUM

Menyadari bahwa peran sektor etanian dalam struktur dan perekonomian Nasional sangat strategis dan kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air, maka irigasi sebagai sala satu sektor pendukung keberhasilan pembangunan pertanian akan tetap mempunyai peran yang sangat penting.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, penyelenggaraan pemerintah menganut azas desentralisasi dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan prinsip pendekatan pelayanan kepada masyarakat diberbagai bidang termasuk bidang irigasi.

Bahwa dengan adanya pergeseran nilai air dari sumber daya milik bersama (public goods) yang melimpah dan dapat dikonsumsi tanpa biaya menjadi sumber daya ekonomi (economic goods) yang mempunyai fungsi sosial, terjadinya kerawanan ketersediaan air secara Nasional, adanya persaingan pemanfaatan air antara irigasi dengan penggunaan oleh sektor-sektor lain, dan konversi lahan beririgasi untuk kepentingan lainnya memerlukan adanya kebijakan pengelolaan irigasi yang efektif sehingga keberlanjutan sistem irigasi dan hak-hak atas air bagi semua pengguna dapat terjamin.

Mengingat irigasi tidak terlepas dari pengelolaan sumber daya air secara keseluruhan, maka pembaharuan kebijakan dalam bidang keirigasian harus dilaksanakan secara stimulan dan konsisten dengan pembaharuan pengelolaan sumber daya air secara keseluruhan.

Untuk melaksanakan kegiatan keirigasian yang lebih efektif dan efisien, Pemerintah melakukan pengaturan kembali (redifinisi) tugas dan tanggung jawab Lembaga Pengelola Irigasi dari pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai kelingkat petani, dengan menempatkan perkumpulan Petani Pemakai Air sebagai pengambil keputusan didalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagai perwujudan dari kebijakan pemerintah untuk melakukan desentralisasi dan otonomi yang luas, maka Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas penyediaan air baku, pelayanan dan fasilitasi bagi terwujudnya kemandirian perkumpulan Petani Pemakai Air sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan prinsip suatu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan, Pemerintah Daerah menyerahkan kewenangan pengelolaan irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi untuk satu sistem irigasi kepada perkumpulan Petani Pemakai Air secara demokratis. Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Daerah kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air dengan tanpa penyerahan kepemilikan aset jaringan irigasi Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi dibidang bantuan teknis dan bantuan pembiayaan sesuai dengan permintaan dari Perkumpulan Petani Pemakai Air dengan memperhatikan prinsip kemandirian. Sesuai dengan kewenangannya Perkumpulan Petani Pemakai Air melaksanakan pengelolaan irigasi secara mandiri dan dapat memilih bekerjasama dengan Pemerintah Daerah atau pihak lainnya dalam pemberian pelayanan pengelolaan irigasi diwilayah kerjanya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- Point 1
Cukup Jelas
- Point 2
Cukup Jelas
- Point 3
Cukup Jelas
- Point 4
Cukup Jelas
- Point 5
Cukup Jelas
- Point 6
Cukup Jelas
- Point 7
Cukup Jelas
- Point 8
Cukup Jelas
- Point 9
Cukup Jelas
- Point 10
Cukup Jelas
- Point 11
Cukup Jelas
- Point 12
Cukup Jelas
- Point 13
Cukup Jelas
- Point 14
Cukup Jelas
- Point 15
Cukup Jelas

- Point 16
Cukup Jelas
- Point 17
Cukup Jelas
- Point 18
Cukup Jelas
- Point 19
Cukup Jelas
- Point 20
 - Yang dimaksud saluran adalah pembawa saluran pembuang
 - Yang dimaksud bangunan adalah bangunan bagi bangunan sadap dan bangunan bagi sadap dan bangunan ukur.
 - Yang dimaksud bangunan pelengkap adalah gorong-gorong, talang, bangunan terjun, siphon, got miring, jembatan dan jalan inspeksi.
- Point 21
Cukup Jelas
- Point 22
Cukup Jelas
- Point 23
Cukup Jelas
- Point 24
Cukup Jelas
- Point 25
Cukup Jelas
- Point 26
Cukup Jelas
- Point 27
Cukup Jelas
- Point 28
Cukup Jelas

Point 29

Cukup Jelas

Point 30

Yang dimaksud dengan Iuran Pengelolaan Irigasi yang selanjutnya disingkat IPAIR adalah Iuran yang diperoleh dari Petani Pemakai Air, yang besaran dan bentuk iurannya ditentukan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air.

Point 31

Yang dimaksud dengan kelembagaan lokal pengelola irigasi adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat sosio – agraris religius yang secara historis tumbuh dan berkembang sebagai kelompok/organisasi bidang tata guna air lahan pertanian, dan kelembagaan jenis lain yang pelaksanaan pengaturannya dilaksanakan antara lain oleh ulu-ulu.

Point 32

Cukup Jelas

Point 33

Cukup Jelas

Point 34

Cukup Jelas

Point 35

Cukup Jelas

Point 36

Cukup Jelas

Point 37

Cukup Jelas

Point 38

Cukup Jelas

Point 39

Cukup Jelas

Point 40

Cukup Jelas

Point 41

Cukup Jelas

Point 42

Cukup Jelas

Point 43

Cukup Jelas

Point 44

Cukup Jelas

Point 45

Cukup Jelas

Point 46

Cukup Jelas

Point 47

Cukup Jelas

Point 48

Cukup Jelas

Point 49

Cukup Jelas

Point 50

Cukup Jelas

Point 51

Cukup Jelas

Point 52

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Pemberdayaan P3A maksudnya untuk mewujudkan kelembagaan P3A yang otonom dimana segala bentuk dan jenis kegiatan yang bersifat dibawah garis kegiatan dalam bidang cakupan P3A ditentukan dan diputuskan sendiri oleh hasil musyawarah anggota P3A secara mandiri dan berbasis masyarakat petani dengan sifat sosial, ekonomi, budaya serta berwawasan lingkungan. Dengan tetap memberikan kemudahan dan peluang kepada anggotanya untuk secara demokratis membentuk unit usaha ekonomi dan bisnis yang berbadan hukum ditingkat usaha tani sesuai dengan pilihannya.

Ayat (2)

Kelembagaan P3A dapat mewakili kepentingan seluruh anggotanya untuk :

- a. Berhubungan dengan pihak luar maksudnya adalah dalam mengembangkan usahanya P3A secara kelembagaan dapat mewakili kepentingan anggotanya untuk melakukan kerjasama dengan unit usaha lain.
- b. Menyalurkan aspirasi dalam memanfaatkan sumber daya produksi termasuk sumber daya air dan pengelolaan sistem irigasi maksudnya adalah secara kelembagaan P3A dapat mewakili keanggotaannya untuk menyalurkan aspirasi demi peningkatan produksi.

Pasal 5

Ayat (1)

Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi secara demokratis dari Pemerintah kepada perkumpulan petani Pemakai Air dalam sistem jaringan irigasi Adapun pengelolaan sistem irigasi yang belum mampu dikelola oleh P3A maka pengelolaannya dilakukan secara kerjasama oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain yang bertujuan agar pengelolaan tersebut dapat dilaksanakan oleh P3A.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

- Monitoring adalah P3A dalam melaksanakan kegiatannya dipantau oleh Pemerintah Daerah.
- Evaluasi adalah P3A dalam melaksanakan kegiatannya dievaluasi oleh Pemerintah Daerah.
- Audit Tehnis adalah P3A dalam melaksanakan kegiatannya diaudit secara teknis oleh Pemerintah Daerah (Dinas yang terkait dengan jenis pelaksanaan kegiatan P3A)
- Audit Pembiayaan adalah P3A dalam melaksanakan kegiatannya diaudit secara manajemen keuangan oleh Pemerintah Daerah (Kelembagaan Pemerintah yang terkait dengan jenis pelaksanaan kegiatan P3A)
- Audit kelembagaan adalah kelembagaan P3A sewaktu waktu akan diaudit oleh Pemerintah Daerah

Ayat (4)

Pemerintah Daerah memberikan bantuan secara teknis dan pembiayaan kepada P3A apabila dalam pengelolaan irigasi ada hal yang tidak dapat ditanggulangi oleh P3A dengan keterbatasan sumber daya dan sumber dana yang dimiliki.

- Pasal 6
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
- Pasal 7
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas
- Pasal 8
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas
- Pasal 9
 Cukup Jelas
- Pasal 10
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
- Pasal 11
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas

- Ayat (4)
 Dalam rangka meningkatkan komunikasi para petani pemakai air dengan Pemerintah Daerah, maka dibentuk wadah perwakilan P3A yang bertujuan untuk memediasi atau memfasilitasi kepentingan atau aspirasi anggota P3A untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah.
- Ayat (5)
 Cukup Jelas
- Ayat (6)
 Cukup Jelas
- Pasal 12
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas
 Ayat (4)
 Cukup Jelas
- Pasal 13
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas
- Pasal 14
 Cukup Jelas

11

Pasal 15

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 20

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 21

- Ayat (1)

12

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan bantuan teknis SKPD terkait adalah :

- a. Bidang Teknis Irigasi oleh Dinas Pekerjaan Umum bidang Pengairan dengan tugas untuk membina, membimbing serta penyuluhan kepada P3A dalam hal yang berhubungan dengan survei dan design konstruksi serta operasi dan pemeliharaan jaringan tersier, jaringan irigasi pedesaan dan jaringan utama;
- b. Bidang Teknis Pertanian oleh Dinas Pertanian dan Peternakan dengan tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada P3A dalam hal yang berhubungan dengan pemanfaatan air irigasi, yang meliputi rekomendasi kebutuhan air, penerapan pola tanam, tata tanam

dan tehnik pemanfaatan air irigasi untuk pertanian dalam arti sesuai dengan kondisi setempat serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengetahuan dan keterampilan para petani.

- c. Bidang usaha oleh Dinas Koperindag bidang Koperasi dengan meningkatkan kemampuan dan keterampilan anggota P3A dalam mengembangkan kegiatan usahanya dan meningkatkan kesejahteraan anggota P3A.
- d. Bidang Teknis Perikanan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada P3A dalam hal yang berhubungan dengan pemanfaatan air irigasi, yang meliputi rekomendasi kebutuhan air, penerapan pola tebar dan tehnik pemanfaatan air irigasi untuk perikanan dalam arti sesuai dengan kondisi setempat serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengetahuan dan keterampilan para petani.

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

15

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup Jelas

16

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas